

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 131 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA  
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a bahwa Kabupaten Pacitan merupakan Daerah rawan bencana, maka untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana, dan terpadu perlu adanya penyesuaian klasifikasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
  - b bahwa telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan klasifikasi A,
  - c bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sudah tidak sesuai lagi,
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan,

- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
  - 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),
  - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828),
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6404),
  - 6 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103),
  - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

- 8 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087),
- 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 8),
- 10 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 8),

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
- 5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
- 7 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis
- 8 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi
- 9 Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
- 10 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau pada keahlian dan keterampilan tertentu

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana
- (2) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
- (3) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah

**Bagian Kedua**  
**Tugas**

**Pasal 3**

- (1) BPBD mempunyai tugas sebagai berikut
  - a menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara,
  - b menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,
  - c menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana,
  - d menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana,
  - e melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana,
  - f mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang,
  - g mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
  - h melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 4**

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi sebagai berikut

- a perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, dan
- b pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

## **Pasal 10**

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan Sumber Daya Manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

### **Paragraf 2 Susunan Organisasi**

## **Pasal 11**

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas

- a Kepala Pelaksana,
- b Sekretariat,
- c Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
- d Bidang Kedaruratan dan Logistik,
- e Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan
- f Kelompok Jabatan Fungsional

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kepala Pelaksana**

## **Pasal 12**

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana
- (2) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut
  - a perumusan kebijakan teknis di bidang pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan Bencana di Daerah,
  - b pelaksanaan kebijakan di bidang pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan Bencana di Daerah,
  - c pelaksanaan koordinasi di bidang pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan Bencana di Daerah,
  - d pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan Bencana di Daerah, dan
  - e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**

**Pasal 13**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut
  - a pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD,
  - b pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga,
  - c pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol,
  - d fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana,
  - e pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana, dan
  - f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya

**Pasal 14**

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional

**Pasal 15**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
- (2) Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, protokol serta evaluasi kelembagaan
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dan anggaran,
  - b menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan,
  - c menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik,
  - d menghimpun dan menyiapkan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan,
  - e melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan,
  - f menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan,
  - g melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat kedinasan,
  - h merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas,
  - i melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas,
  - j melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana,

- k melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian,
- l melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan, dan
- m pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

**Pasal 16**

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut
  - a perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat,
  - b pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat,
  - c pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat,
  - d pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, dan
  - e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya

**Bagian Keempat**  
**Bidang Kedaruratan dan Logistik**

**Pasal 17**

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana
- (2) Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut
  - a perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik,
  - b pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik,
  - c komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
  - d pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik,

- e pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik, dan
- f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya

**Bagian Kelima**  
**Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

**Pasal 18**

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
  - a perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana,
  - b pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana,
  - c pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana,
  - d pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, dan
  - e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya

**Bagian Keenam**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan fungsional tertinggi
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa Pejabat Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

### **Pasal 28**

- (1) Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan Sumber Daya Manusia, peralatan, dan logistik dari instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

### **Pasal 29**

Fungsi pelaksanaan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 30**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPBD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 31**

Aparatur Sipil Negara yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 32**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 11 - 2023

**BUPATI PACITAN,**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 11 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN,**

ttd


**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 131**



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 131 TAHUN 2023**  
**TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,**  
**SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN.**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**



**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

